



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA MA'RUF ALS ANGGA BIN M. SYAHBANI;**
2. Tempat lahir : Kedamin Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 12 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT. 013 RW. 003, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA MA'RUF Als ANGGA Bin M. SYAHBANI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA MA'RUF Als ANGGA Bin M. SYAHBANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai baju kaos warna ungu corak putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor Akta Nikah : 018 / 005 / II / 2022 Tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut Hilir;Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Menghukum terdakwa ANGGA MA'RUF Als ANGGA Bin M. SYAHBANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena memiliki tanggungan orangtua dan Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA MA'RUF Als ANGGA Bin M. SYAHBANI pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa beralamatkan di Jalan Amanah RT. 008 RW.002 Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yaitu terhadap SAKSI KORBAN (korban). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Amanah RT. 008 RW.002 Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa ANGGA MA'RUF Als ANGGA Bin M. SYAHBANI melakukan kekerasan kepada SAKSI KORBAN yang merupakan istri dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa menelpon ojek Caraka minta jemput karena Terdakwa mau pergi dari rumah, tiba-tiba SAKSI KORBAN mengambil Handphone dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengambil handphone tersebut dan meletakkannya diatas meja Tv kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan SAKSI KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa lalu mendorongnya hingga tangan dan badan SAKSI KORBAN mengenai pintu kamar, setelah itu Terdakwa mengambil Handphone yang diatas meja TV akan tetapi SAKSI KORBAN datang mengejar Terdakwa dan hendak mengambil handphone tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memiting bagian leher SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa SAKSI KORBAN kedalam kamar, setelah didalam kamar SAKSI KORBAN mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama jatuh diatas kasur, kemudian Terdakwa duduk dan membenturkan kepala Terdakwa kebagian kaki dan tangan SAKSI KORBAN berkali-kali, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil handphone dan duduk diruang depan, tidak lama kemudian SAKSI KORBAN mendatangi Terdakwa mau mengambil Handphone tersebut dan saat itu Terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kanan SAKSI KORBAN lalu meninju tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu SAKSI KORBAN pergi mengambil besi lalu melempar besi tersebut ke arah Terdakwa tapi tidak kena, kemudian Terdakwa mendatangi SAKSI KORBAN didalam kamar lalu membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kepala depan dan bagian kepala belakang SAKSI KORBAN berkali-kali, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil handphone akan tetapi SAKSI KORBAN mengejar Terdakwa dan merampas handphone tersebut dari tangan Terdakwa dan membawanya ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa memegang tangan SAKSI KORBAN hendak mengambil kembali handphone tersebut akan tetapi SAKSI KORBAN mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama jatuh dengan posisi duduk disamping kasur lalu Terdakwa meninju bagian mata sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 018/005/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir yaitu ANGGA MA'RUF dan SAKSI KORBAN adalah suami – istri.
- Bahwa Terdakwa ANGGA MA'RUF dan SAKSI KORBAN tinggal serumah.
- Bahwa akibat terdakwa melakukan kekerasan kepada SAKSI KORBAN (Korban) yaitu dibagian mata kiri korban lebam dan bengkak serta terdapat warna kebiruan di bagian mata kiri dan batang hidung korban, di bagian leher sebelah kiri terdapat luka lecet, dikedua siku-siku tangan korban ada luka lecet, dibagian tangan sebelah kanan korban lebam warna kebiruan, bengkak dibagian kepala belakang, dan setelah kejadian tersebut korban sakit dan demam.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Nomor: 353 / 17 / RSUD-AD / TU-A, Tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama SAKSI KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kemerahan di lengan kanan bagian bawah.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan di leher sebelah kiri.
- Ditemukan luka lebam ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kebiruan di sekitar mata kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban sudah diperiksa polisi pada saat penyidikan dan isi berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi Korban dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah suami Saksi Korban yaitu Terdakwa Angga Ma'ruf Als Angga Bin M. Syahbani dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang terletak di Jalan Amanah RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal karena cekcok mulut yang disebabkan Saksi Korban menegur Terdakwa bermain judi online dan notifikasi judi online masuk ke dalam *handphone* Saksi Korban yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah dengan teman Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban hendak pergi ke Tepuai tapi Terdakwa tidak menjelaskan apa tujuan Terdakwa ke Tepuai, kemudian Saksi Korban melarang Terdakwa untuk pergi, lalu Terdakwa marah kepada Terdakwa karena selalu pergi tidak jelas, akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan pergi bersama teman Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Korban melihat *e-mail* milik Terdakwa di *handphone* Saksi Korban ada

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Deposit judi online, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa beberapa kali akan tetapi tidak ada jawaban, lalu Saksi Korban datang ke Kafe Enjoy menjemput Terdakwa, setelah dirumah Saksi Korban dan Terdakwa cekcok mulut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu awalnya karena Saksi Korban hendak mengambil *handphone* Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendorong badan Saksi Korban lalu Saksi Korban balik mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan *handphone* di meja TV kemudian memegang bagian pergelangan kedua tangan Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban dengan sekuat tenaga hingga bagian siku kedua tangan Saksi Korban serta bagian punggung Terdakwa membentur pintu kamar. Kemudian Terdakwa memiting bagian leher Saksi Korban dengan tangan kanan dan menyeret Saksi Korban ke dalam kamar tidur lalu menjatuhkan badan Saksi Korban hingga terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu memegang pergelangan kaki kanan Saksi Korban dan memukulkan telapak kaki Saksi Korban berkali-kali ke bagian kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban lalu memukulkannya berkali-kali ke bagian kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil *handphone* di atas meja TV kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa menelpon orang untuk minta jemput, mendengar hal tersebut Saksi Korban keluar dari kamar hendak mengambil *handphone* Terdakwa namun Saksi Korban tidak berhasil mendapatkannya, lalu Saksi Korban kembali ke kamar dan menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kepala depan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban merasa pusing dan terbaring di lantai. Kemudian *handphone* Terdakwa berbunyi lalu Terdakwa pergi ke meja TV mengambil *handphone* tersebut dan saat itu Saksi Korban bangun dan mengejar Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil *handphone* tersebut lalu Saksi Korban bawa kedalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa datang dan mengambil *handphone* tersebut dari tangan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha hendak mengambil kembali *handphone* tersebut, Terdakwa langsung memegang kedua pergelangan tangan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Korban menendang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut hingga jatuh dan Terdakwa melepaskan tangan Saksi Korban lalu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi duduk disamping kasur. Setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi Korban kemudian memukul tangan kanan Saksi Korban berkali-kali lalu memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan yaitu meninju mata kiri Saksi Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, akan tetapi keesokan harinya pada hari Sabtu, kami kembali cekcok dan Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban kembali cekcok mulut dengan Terdakwa karena saat itu Saksi Korban bertanya pada Terdakwa mengapa tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian Terdakwa marah. Kemudian kembali masuk email tentang deposit judi online dan kami pun kembali cekcok;
- Bahwa Saksi Korban ada melempar helm ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya, tidak lama kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban ingin pergi dari rumah, saat itu Saksi Korban memohon kepada Terdakwa jangan pergi akan tetapi Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepar handphone milik Saksi Korban ke atas lemari dan Saksi Korban berusaha mengambilnya dengan memanjat sebuah meja, akan tetapi saat Terdakwa di atas meja Terdakwa menarik meja tersebut hingga Saksi Korban jatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian Adik Saksi Korban yang bernama Saksi II keluar dari dalam kamar dan melihat kondisi mata kiri Saksi Korban lebam dan bengkak kemudian Saksi Korban mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga, setelah itu Saksi Korban mengambil anak Saksi Korban yang sedang menangis dan mengayunkan anak di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil tas, saat itu Saksi Korban melarang untuk pergi dan menarik Tas Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menggenggam tangan kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga kemudian Saksi Korban berdiri akan tetapi Terdakwa menendang bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi berjalan ke arah pintu depan kemudian Saksi Korban menghalangi Terdakwa dengan mengunci pintu tersebut, dan saat itu Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya lalu Saksi Korban berteriak memanggil seseorang yang bernama Sdri. Elo dan meminta tolong, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa pada saat bertengkar tersebut, Terdakwa sempat mengatakan ingin cerai dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah kekerasan yang kedua tersebut, Saksi Korban menceritakan hal yang Saksi Korban alami pada Sdri. Elo yang merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa selain Sdri. Elo yang mengetahui kekerasan yang Saksi Korban alami adalah adik Saksi Korban yaitu Saksi II dan paman Saksi Korban yaitu Sdr. I;
- Bahwa adik Saksi Korban yaitu Saksi II menceritakan kekerasan yang Saksi Korban alami pada paman Saksi Korban Saksi I pada malam minggu atau hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 setelah kekerasan kedua terjadi dan Saksi I langsung datang ke rumah Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kekerasan yang Saksi Korban alami ke kantor Polisi Sektor Putussibau Selatan;
- Bahwa setelah mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar di bagian mata sebelah kiri, ada luka memar ditangan dan demam. Memar tersebut baru hilang setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa sudah dilakukan Visum terhadap Saksi Korban pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi buku nikah baru dikeluarkan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban dan Terdakwa kadang tinggal dirumah orang tua Saksi Korban dan kadang tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat kejadian, Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa di rumah tersebut, Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa, Anak Terdakwa, dan 2 (dua) orang adik Saksi Korban;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perebutan handphone terjadi karena Saksi Korban tidak ingin Terdakwa pergi dari rumah sedangkan Terdakwa sudah memesan layanan Ojek Caraka;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa menghubungi Ojek Caraka karena Ojek Caraka sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan dan mencakar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kekerasan Terdakwa dilakukan di kamar dan ruang tengah;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang pertama kali kedua adik Saksi Korban tidak berada di rumah. Dan saat Terdakwa melakukan kekerasan kedua Adik Saksi Korban Saksi II sedang berada dikamarnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak menceritakan hal tersebut pada orangtua karena tidak ingin mengumbar masalah rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Saksi Korban, dan hal tersebut dimulai sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban merasakan trauma jika melihat barang bukti baju yang Saksi Korban pakai saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan bahwa email yang diterima Saksi Korban bukanlah pemberitahuan deposit judi online, melainkan pemberitahuan transaksi transfer uang milik teman Terdakwa. Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Angga Ma'ruf Als Angga Bin M. Syahbani dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Amanah RT. 008 RW. 002 Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Istri Terdakwa atau Saksi Korban;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh Saksi Korban yang mendapatkan cerita dari Saksi II. Saat itu Saksi II mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sedang bertengkar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Korban dan Saksi melihat mata Saksi Korban sudah memar bekas tanda pukulan kemudian Saksi langsung mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika peristiwa tersebut terjadi, Saksi baru mengetahui bagaimana peristiwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban saat Saksi Korban membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering bertengkar dan Saksi sendiri juga pernah menasehati Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada melihat tanda-tanda terjadinya kekerasan. Yang Saksi ketahui jika Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar Terdakwa sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, keterangan tersebut dicatat pada berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Angga Ma'ruf Als Angga Bin M. Syahbani dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Amanah RT. 008 RW. 002 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Terdakwa atau adik kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika peristiwa tersebut terjadi namun Saksi hanya mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kamar dan mendengar Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar di ruang tengah dan ada bunyi barang yang jatuh, Saksi lalu keluar dari kamar untuk mengecek dan saat itu Saksi melihat mata Saksi Korban sudah memar dan bengkak;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi menceritakan hal tersebut pada bibik Saksi yang bernama Sdri. Resna dan Saksi juga mengatakan bahwa Saksi melihat mata Sdri. Retina memar dan bengkak. Kemudian Sdri. Resna menghubungi Saksi I menceritakan hal tersebut;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari rumah Sdr. Resna, Terdakwa sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mata kiri Saksi Korban bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi sejak sore hari tanggal 13 Mei 2023 sudah mendengar dari kamar bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Korban penyebab pertengkaran adalah karena Terdakwa sering bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah sejak tahun 2021 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban tidak harmonis karena Saksi sering mendengar Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya hanya bertengkar mulut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat tangan SAKSI KORBAN memar biru akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi dan seorang adik Saksi juga tinggal bersama Terdakwa, Saksi Korban dan anaknya;
- Bahwa peristiwa terejadi, yang ada di rumah tersebut Saksi, Saksi Korban, Terdakwa dan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait apakah Terdakwa menafkahi Saksi Korban dan anaknya karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang pada Saksi Korban dan yang Terdakwa ketahui selama ini yang membeli susu untuk anak Saksi Korban adalah bapak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menafkahi Saksi Korban. Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum dari RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Nomor: 353 / 17 / RSUD-AD / TU-A, Tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama SAKSI KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kemerahan di lengan kanan bagian bawah;
- Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan di leher sebelah kiri;
- Ditemukan luka lebam ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah istri Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada bulan Desember 2021 akan tetapi buku nikah Terdakwa keluar pada bulan Februari 2022 dan dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di rumah orangtua Saksi Korban bersama 2 (dua) orang adik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, keterangan tersebut dicatat pada berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Amanah RT. 008 RW.002 Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu pertama-tama Terdakwa menelpon ojek Caraka minta jemput karena Terdakwa mau pergi dari rumah, tiba-tiba Saksi Korban mengambil Handphone dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengambil handphone tersebut dan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya diatas meja Tv kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu mendorongnya hingga tangan dan badan Saksi Korban mengenai pintu kamar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil Handphone yang diatas meja TV akan tetapi Saksi Korban datang mengejar Terdakwa dan hendak mengambil handphone tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memiting bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Saksi Korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar Saksi Korban mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama jatuh diatas kasur, kemudian Terdakwa duduk dan membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kaki dan tangan Saksi Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil handphone dan duduk di ruang depan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa mau mengambil Handphone tersebut dan saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban lalu meninju tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban pergi mengambil besi lalu melempar besi tersebut ke arah Terdakwa tapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban didalam kamar lalu membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kepala depan dan bagian kepala belakang Saksi Korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil handphone akan tetapi Saksi Korban mengejar Terdakwa dan merampas handphone tersebut dari tangan Terdakwa dan membawanya ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Korban hendak mengambil kembali handphone tersebut akan tetapi Saksi Korban mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama jatuh dengan posisi duduk di samping kasur lalu Terdakwa meninju bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa penyebab hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu awalnya Terdakwa dituduh bermain judi online, kemudian terjadi cekcok mulut, setelah itu Terdakwa mau pergi dari rumah namun Saksi Korban melarang Terdakwa, pada saat Terdakwa menelpon untuk

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta jemput ojek Caraka tiba-tiba SAKSI KORBAN mengambil Handphone Terdakwa dan saat itu Terdakwa marah kemudian melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa awal mula pertengkaran terjadi karena pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Saksi Korban di kafe Enjoy, karena Saksi Korban menerima email yang di duganya Terdakwa mengisi deposit untuk bermain judi online, setelah di rumah Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar atas dan mengunci pintu kamar, pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban kembali cekcok mulut, dan terjadilah kekerasan tersebut;
- Bahwa ada pemberitahuan email deposit judi online di *handphone* Saksi Korban adalah tidak benar karena saat itu email yang diterima Saksi Korban adalah pemberitahuan transfer uang milik teman Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena pada hari Jumat 12 Mei 2023 Saksi Korban mendiamkan Terdakwa dan tidak menghiraukan Terdakwa. Karena hal tersebut Terdakwa mengatakan lebih baik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ojek Caraka dan Saksi Korban mengambil handphone Terdakwa dan terjadilah kekerasan tersebut;
- Bahwa besi apa yang digunakan Saksi Korban untuk melempar Terdakwa adalah besi bekas gagang sapu;
- Bahwa setelah meninju mata kiri Saksi Korban Terdakwa menyesal dan meminta maaf pada Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi Korban kembali menerima email pemberitahuan adanya transaksi pengiriman uang yang SAKSI KORBANDuga Terdakwa kembali mengisi deposit untuk bermain judi online. Karena hal tersebut kami Kembali cekcok dan Terdakwa ada mengatakan ingin berpisah dari Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban mengatakan jika ingin berpisah silahkan mengatakan pada orang tuanya dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu jemputan teman di tangga dan Saksi Korban juga berkemas hendak pergi dari rumah. Dan saat itu Terdakwa mencegah Saksi Korban agar tidak pergi dengan membawa anak kami dengan cara merampas handphone miliknya. Kemudian anak kami yang sedang digendong oleh Saksi Korban Terdakwa ambil, saat itu adik Saksi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu Saksi II keluar dari kamar, kemudian SAKSI KORBAN mengatakan “dek bilang paman suruh urus.”

- Bahwa kemudian Saksi II pergi dari rumah menggunakan sepeda motor, tak lama kemudian Saksi Korban juga keluar dari rumah yaitu ke rumah bibinya Sdri. Elok yang juga merupakan tetangga kami dengan berjalan kaki dan Terdakwa juga keluar dari rumah untuk menunggu jemputan di warung;
- Bahwa setengah jam kemudian Saksi Korban dan Saksi I mendatangi Terdakwa di warung, dan Saksi I memukul Terdakwa. Kamipun bertengkar di warung tersebut. Tidak lama kemudian paman Terdakwa datang menjemput dan membawa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa ditahan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa biasanya yang menjadi penyebab pertengkaran karena Saksi Korban menduga Terdakwa bermain judi;
- Bahwa sebelumnya bekerja di toko Asyifa dan koperasi. dan sebelum kejadian kekerasan tersebut terjadi Terdakwa bekerja sebagai supir taxi cadangan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat luka memer di mata Saksi Korban, dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang menjadi barang bukti yang digunakan Saksi Korban saat kekerasan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna ungu corak putih;
2. 1 (satu) buah buku Nikah dengan nomor Akta Nikah : 018 / 005 / 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Angga Ma'ruf als Angga Bin M. Syahbani dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 018/005/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir atas nama Angga Ma'ruf dan Saksi Korban dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dan Saksi Korban masih di dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa benar peristiwa berawal dari cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dikarenakan Saksi Korban mencurigai Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa benar cekcok tersebut berlanjut hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul jam 12.00 WIB di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang terletak di Jalan Amanah RT. 008 RW. 002, Kelurahan Keadamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berniat pergi dari rumah yang ditempati bersama Saksi Korban, anak Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi II dan seorang lagi adik Saksi Korban, lalu Terdakwa menghubungi jasa layanan ojek untuk minta dijemput lalu Saksi Korban mencoba menghalangi Terdakwa pergi dengan mengambil handphone milik Terdakwa sehingga terjadi perebutan handphone antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu awalnya karena Saksi Korban hendak mengambil handphone Terdakwa, Terdakwa mendorong badan Saksi Korban lalu Saksi Korban balik mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan handphone di meja TV kemudian memegang bagian pergelangan kedua tangan Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban serta bagian punggung Terdakwa membentur pintu kamar. Kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil Handphone yang diatas meja TV, Saksi Korban mengejar Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa memiting bagian leher Saksi Korban dengan tangan kanan dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar tidur lalu menjatuhkan badan Saksi Korban hingga terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu memegang pergelangan kaki kanan Saksi Korban dan memukulkan telapak kaki Saksi

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Korban berkali-kali ke bagian kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban lalu memukulkannya berkali-kali ke bagian kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil handphone di atas meja TV kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa menelpon orang untuk minta jemput, mendengar hal tersebut Saksi Korban keluar dari kamar hendak mengambil handphone Terdakwa namun Saksi Korban tidak berhasil mendapatkannya, lalu saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban lalu meninju tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kepala depan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban merasa pusing. Kemudian handphone Terdakwa berbunyi lalu Terdakwa pergi ke meja TV mengambil handphone tersebut dan saat itu Saksi Korban bangun dan mengejar Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil handphone tersebut lalu Saksi Korban bawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa datang dan mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha hendak mengambil kembali handphone tersebut, Terdakwa langsung memegang kedua pergelangan tangan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Korban menendang handphone tersebut hingga jatuh dan Terdakwa melepaskan tangan Saksi Korban lalu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi duduk disamping kasur. Setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi Korban kemudian memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban kembali cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi Korban ada melempar helm ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya, tidak lama kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban, Terdakwa ingin cerai dan pergi dari rumah, setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi Korban saling berebut handphone hingga pada saat ketika Saksi Korban ada di atas meja Terdakwa menarik meja tersebut hingga Saksi Korban jatuh;
- Bahwa Saksi II yang mendengar pertengkaran Saksi Korban dan Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dan melihat kondisi mata kiri Saksi Korban lebam dan bengkak kemudian Saksi menceritakan hal tersebut pada bibik

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sdri. Resna dan Saksi juga mengatakan bahwa Saksi melihat mata Saksi Korban memar dan bengkak. Kemudian Sdri. Resna menghubungi Saksi I menceritakan hal tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi I langsung mendatangi rumah Saksi Korban dan Saksi I melihat mata Saksi Korban sudah memar bekas tanda pukulan kemudian Saksi langsung mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor Polsek Putussibau Selatan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka fisik yaitu berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Nomor: 353 / 17 / RSUD-AD / TU-A, Tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama SAKSI KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kemerahan di lengan kanan bagian bawah;
 - Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan di leher sebelah kiri;
 - Ditemukan luka lebam ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;
- Bahwa benar 1 (satu) helai baju kaos warna ungu corak putih adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban ketika peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau Setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Angga Ma'ruf als Angga Bin M. Syahbani, yang mana pada saat persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 poin 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa berawal dari cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dikarenakan Saksi Korban mencurigai Terdakwa bermain judi online. Kemudian cekcok tersebut berlanjut hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul jam 12.00 WIB di rumah kediaman Saksi Korban dan Terdakwa yang terletak di Jalan Amanah RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bahwa dikarenakan cekcok tersebut, Terdakwa berniat pergi dari rumah yang ditempati bersama Saksi Korban, anak Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi II dan seorang lagi adik Saksi Korban, lalu Terdakwa menghubungi jasa layanan ojek untuk minta dijemput lalu Saksi Korban mencoba menghalangi Terdakwa pergi dengan mengambil handphone milik Terdakwa sehingga terjadi perebutan *handphone* antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu awalnya karena Saksi Korban hendak mengambil *handphone* Terdakwa, Terdakwa mendorong badan Saksi Korban lalu Saksi Korban balik mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan *handphone* di meja TV kemudian memegang bagian pergelangan kedua tangan Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban serta bagian punggung Terdakwa membentur pintu kamar. Kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil *handphone* yang diatas meja TV, Saksi Korban mengejar Terdakwa hendak mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa memiting bagian leher Saksi Korban dengan tangan kanan dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar tidur lalu menjatuhkan badan Saksi Korban hingga terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu memegang pergelangan kaki kanan Saksi Korban dan memukulkan telapak kaki Saksi Korban berkali-kali ke bagian kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban lalu memukulkannya berkali-kali kebagian kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil *handphone* di atas meja TV kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa menelpon orang untuk minta jemput, mendengar hal tersebut Saksi Korban keluar dari kamar hendak mengambil *handphone* Terdakwa namun Saksi Korban tidak berhasil mendapatkannya, lalu saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban lalu meninju tangan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membenturkan kepala Terdakwa ke bagian kepala depan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban merasa pusing. Kemudian *handphone* Terdakwa berbunyi lalu Terdakwa pergi ke meja TV mengambil *handphone* tersebut dan saat itu Saksi Korban bangun dan mengejar Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil *handphone* tersebut lalu Saksi Korban bawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa datang dan mengambil *handphone* tersebut dari tangan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha hendak mengambil kembali *handphone* tersebut, Terdakwa langsung memegang kedua pergelangan tangan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Korban menendang *handphone* tersebut hingga jatuh dan Terdakwa melepaskan tangan Saksi Korban lalu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi duduk disamping kasur. Setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi Korban kemudian memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban kembali cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi Korban ada melempar helm ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya, tidak lama kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban, Terdakwa ingin cerai dan pergi dari rumah, setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi Korban saling berebut *handphone* hingga pada saat ketika Saksi Korban ada di atas meja Terdakwa menarik meja tersebut hingga Saksi Korban jatuh. Bahwa Saksi II yang mendengar pertengkaran Saksi Korban dan Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dan melihat kondisi mata kiri Saksi Korban lebam dan bengkak kemudian Saksi II menceritakan hal tersebut pada bibik Saksi yang bernama Sdri. Resna dan Saksi II juga mengatakan bahwa Saksi II melihat mata Saksi Korban memar dan bengkak. Kemudian Sdri. Resna menghubungi Saksi I menceritakan hal tersebut, kemudian Saksi I langsung mendatangi rumah Saksi Korban dan Saksi I melihat mata Saksi Korban sudah memar bekas tanda pukulan kemudian Saksi I langsung mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor Polsek Putussibau Selatan dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka fisik yaitu berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD dr.

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Diponegoro Putussibau Nomor: 353 / 17 / RSUD-AD / TU-A, Tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama SAKSI KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kemerahan di lengan kanan bagian bawah;
- Ditemukan luka memar ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan di leher sebelah kiri;
- Ditemukan luka lebam ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dengan bentuk tidak beraturan berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 018/005/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir atas nama Angga Ma'ruf dan Saksi Korban dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat peristiwa kekerasan terjadi, Terdakwa dan Saksi Korban masih di dalam ikatan perkawinan atau suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban di beberapa bagian tubuh Saksi Korban sehingga terdapat luka memar dan menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban, sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami-isteri, memenuhi unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga" sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait permohonan Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum serta

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna ungu corak putih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban ketika peristiwa terjadi, oleh karena itu agar tidak menimbulkan trauma lebih dalam kepada Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah dengan nomor Akta Nikah : 018 / 005 / 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir, yang telah disita dari Saksi Korban, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik dari Saksi Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban mengalami rasa sakit;
- Saksi Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Ma'ruf als Angga Bin M. Syahbani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu corak putih;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku Nikah dengan nomor Akta Nikah : 018 / 005 / 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunut Hilir;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pts